

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penelitian

2.1.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Istilah strategi pada dasarnya merupakan istilah yang sering digunakan pada saat membicarakan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan. Strategi dalam KBBI adalah siasat perang atau ilmu siasat perang. Strategi dapat juga dikatakan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus.¹

Menurut Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.² Selanjutnya Quinn, mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Strategi>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 19.20

² Andiny, Indah Purnamasari. 2016. *Strategi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, *dipublikasikan*.

unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Goldworthy dan Ashley mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

1. Harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
2. Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
4. Harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
6. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.³

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak

³ Eris Juliansyah.2017. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi*. 3 Ekonomak Vol.3 No.2

dan setiap karyawan organisasi. Selain itu strategi juga harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju. Oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembati organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang diusahakan dan apa yang dilakukan.

2.1.2. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant, strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.

3. Strategi sebagai target Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.⁴

2.1.3 Tipologi Strategi

Tipologi strategi model W-B (Wechsler dan backoff) antara lain :

1. Strategi pengembangan (*developmental strategy*) suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas dan sumber daya.
2. Strategi transformasi (*transformational strategy*) suatu strategi dikatakan sebagai strategi transformasi ketika komitmen pokok organisasi diarahkan untuk menghasilkan perubahan fundamental. Pada umumnya, pilihan pada strategi ini dipengaruhi oleh kekuatan dan lingkungan diluar organisasi, akibatnya tidak jarang arah strategi organisasi kemudian menjadi lebih dekat dengan tuntutan (*demans*) yang datang dari luar dibanding dengan aspirasi yang berkembang didalam organisasi.⁵

⁴ Djanthi Kumala Puri, *Implementasi Strategi Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendistribusian Air*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.3, No.12. Hlm.2133-2138

⁵ Muhammad, Suwarsono.2012. *Strategi Pemerintahan (manajemen organisasi public)* ERLANGGA, Hlm.85

2.1.4 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam system penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrasi disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

2.1.5 Budaya Lokal

Objek budaya local adalah hasil dari bentuk realisasi budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat suatu daerah dan diwarisi secara turun temurun. Sebagai negara yang memiliki etnis yang beragam, Indonesia kaya akan budaya local. Budaya local adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat.

⁶ Amelia Haryanti.2019. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Banten : UNPAM PRESS.hlm 38

Budaya adalah pikiran dan akal budi yang dimiliki manusia, sedangkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil pemikiran dan akal budinya. Secara umum pengertian objek budaya local adalah hasil kebudayaan yang ada pada masyarakat daerah tertentu yang menjadi ciri khas suatu daerah. Objek budaya local tidak dipengaruhi oleh budaya luar dan merupakan warisan nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat di daerah tersebut. Objek budaya local umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu budaya benda dan non benda.

1. Budaya benda / material, yakni kebudayaan yang merujuk pada benda-benda, seperti pakaian adat, patung, lukisan, bangunan, jembatan dan senjata tradisional.
2. Budaya non-benda / non material, yakni kebudayaan yang menghasilkan produk tidak dapat dalam bentuk benda karena sifatnya abstrak, seperti cerita rakyat, mitos, symbol, tarian, pantun dan upacara adat.⁷

2.1.6 Pengertian Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus

⁷ <https://kumparan.com/kabar-harian/objek-budaya-lokal-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 23.30

sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (ideas)
- b. wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities)
- c. wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact)

2.1.5 Kebudayaan

2.1.5.1 Pengertian Kebudayaan

Secara etimologi kata *culture* atau budaya berasal dari Bahasa latin yaitu *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan . kata *culture* dalam Bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dan dalam Bahasa Indonesia berarti kebudayaan. Kebudayaan merupakan ciri khas dari setiap daerah, bahkan diseluruh belahan dunia terdapat kebudayaan masing-masing.

Tak terkecuali Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa kebudayaan di Indonesia memang berjuta-juta bahkan tak terhingga. Kebudayaan adalah bentuk dari hasil karya cipta, rasa dan juga karsa dari manusia. Ruang lingkup yang mencakup banyak aspek-aspek kehidupan seperti dalam bidang hukum, agama, atau keyakinan, penciptaan seni, kebiasaan, dan adat istiadat, keahlian dan juga moral. Dengan kehadiran kebudayaan dapat mengetahui ide, kemampuan setiap orang yang muncul secara abstrak⁸. Menurut Harjoso, pengertian kebudayaan terbagi atas beberapa poin yaitu :

1. Perbedaan kebudayaan dari satu daerah ke daerah yang lain.
2. Kebudayaan ada sejak dahulu dan dipertahankan dengan diajarkan secara turun temurun.
3. Komponen kebudayaan terdiri dari biologis, sosiologis dan psikologis dari keberadaan manusia di berbagai daerah.
4. Dengan cara dan ketentuan tertentu itulah kebudayaan.
5. Terdapat beberapa aspek biologis dalam kebudayaan.
6. Kebudayaan memiliki sifat yang dinamis.
7. Dengan sifat yang relative berbeda-beda dari masyarakat satu masyarakat yang lain.

2.1.5.2 Ciri-Ciri Kebudayaan

Kebudayaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagai budaya yang berada di daerah tersebut dan dipelajari

⁸ Fitriana. *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 2.No 1.(2020)

2. Dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi
3. Bersifat dinamis, artinya suatu system yang berubah sepanjang waktu
4. Bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas
5. Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan
6. Etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya yang standar

2.1.5.3 Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut :

1. Batas, budaya berperan sebagai penentu batas-batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya
2. Identitas, budaya memberikan rasa identitas kepada anggota organisasi
3. Komitmen, budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu
4. Stabilitas, budaya meningkatkan kemantapan system sosial

5. Pembentukan sikap dan prilaku, budaya bertibdak sebagai mekanisme pembuat makna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap serta prilaku individu

2.1.5.4 Unsur – Unsur Kebudayaan

Bronislaw Malinowski mengatakan ada empat unsur pokok kebudayaan, yang meliputi :

1. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekelilingnya
2. Organisasi ekonomi
3. Alat-alat dan Lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk Pendidikan (keluarga adalah Pendidikan utama)
4. Organisasi kekuatan (politik)⁹

2.1.5.5 Landasan Hukum Kebudayaan

1. UUD 1945 Pasal 32

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengan peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.¹⁰ Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Perubahan itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional

⁹ Ryan Prayogi, Endang Danial. *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*. Universitas Pendidikan Indonesia. HUMANIKA vol.23 No.1 (2016)

¹⁰ UUD 1945 Pasal 32

pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah, merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia. Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mem-punyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global. Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum.

Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut disebut dengan masyarakat multikultural. Multikultural yang biasa diartikan sebagai keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Masyarakat yang hidup di daerah tertentu dengan memiliki kebudayaan dan ciri khas yang mampu membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Dari adanya kebudayaan dan ciri khas itulah muncul berbagai macam budaya daerah yang dalam UU sebagai kekayaan budaya nasional.

3. UU No.5 tahun 2017

Tentang pemajuan kebudayaan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan adalah Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan¹¹.

1. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal perlindungan ini Pemerintah Daerah terutama pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat bekerjasama dengan Kerajaan Kepaksipak Skala Bekhak, tokoh adat, seniman, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk

¹¹ UU No.5 Tahun 2017, *Tentang Pemajuan Kebudayaan*

turut serta dalam melakukan perlindungan terhadap budaya sekura ini agar tidak hilang tergerus oleh perkembangan zaman seperti saat ini, dimana dalam melakukan perlindungan ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

2. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Dalam hal pengembangan pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan budaya sekura ini agar menjadi lebih terencana, terpadu dan terarah sehingga mampu meningkatkan peranan dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku. Salah satu pengembangan budaya sekura ini adalah dengan meningkatkan kreativitas budaya sekura menjadi sebuah seni kreasi berupa tari yang akan diperkenalkan kepada khalayak ramai sebagai salah satu seni budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Salah satu promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam ajang pengenalan kebudayaan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata melalui pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, gebyar

wisata dan budaya nusantara, nusantara expo, festival Krakatau, festival skala bekhak dan lain-lain.

3. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam hal pemanfaatan pemerintah daerah menjadikan sekura sebagai wujud kebudayaan daerah dan menjadi salah satu icon utama dalam pengembangan kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Salah satunya dengan menjadikan sekura sebagai objek wisata budaya tak benda.
4. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia kebudayaan, Lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Dalam hal pembinaan pemerintah kabupaten lampung barat menyediakan adanya sanggar budaya yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dimana dalam sanggar tersebut para seniman berkreasi untuk mengembangkan budaya yang ada sehingga menciptakan suatu hal baru sesuai dengan perkembangan modernisasi, salah satunya nya adalah mengembangkan tradisi sekura yang awalnya hanya sebagai hiburan rakyat yang dikreasikan menjadi sebuah tarian dimana tarian inilah yang akan dibawa sebagai ajang pengenalan budaya diluar daerah Kabupaten Lampung Barat.

4. PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2000

Tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga adat. Dalam hal ini bahwa adat istiadat dan Lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan.¹²

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Pasal 2

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten dilakukan bersama dengan Organisasi/Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati.
- b. Camat di wilayah kecamatan.
- c. Sai Batin atau tokoh adat setempat.
- d. Peratin di wilayah Pekon/Lurah di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

- 1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat yang dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan

¹² PERDA Kabupaten Lampung Barat No.14 tahun 2000, *Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat*

berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Sai Batin dan pemuka-pemuka Adat.

- 2) Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi Aparat Pelaksana bersama dengan Sai Batin, Pemuka-pemuka Adat di Daerah.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat, Peratin/Lurah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, diarahkan pada :

- 1) Pembangunan manusia, seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Terwujudnya pelestarian Kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya Kebudayaan Daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional.
- 3) Terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab, sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- 4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Adat istiadat dan Lembaga Adat, dalam upaya :
 - a. Meningkatkan harkat martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
 - b. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggungjawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya.
 - c. Mendukung dan berprestasi aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah, utamanya di Pekon/Kelurahan.

Pasal 6

1). Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat istiadat, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diutamakan terhadap Adat istiadat yang masih hidup atau telah ada, namun mengalami kemerosotan.

2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendorong terciptanya :

- a. Sikap demokratis, adil dan objektif di kalangan Aparat Pemerintah Daerah lain dan Asing yang positif.
- b. Keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan Asing yang positif.
- c. Integritas Nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian Penelitian yang relevan dalam penelitian ini bersumber dari karya ilmiah, yaitu beberapa skripsi ataupun jurnal terdahulu yang membahas tentang “Kesenian Tradisional”.

Skripsi yang berjudul “Pesta Sekura dan pengaruh terhadap kehidupan sosial keagamaan dimasyarakat di Pekon Way Ngison Lampung Barat”. Yang tulis pada tahun 2019 oleh Nova Amalia, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pesta Sekura bagi kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat serta makna Topeng dan Pesta Sekura bagi masyarakat juga dampak Positif dan dampak Negatif Pesta Sekura dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat khususnya Pekon Way Ngison Lampung Barat. penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti ini,yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dokumentasi dan pendekatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta sama-sama membahas tentang tradisi sekura yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dari segi rumusan masalah dimana dalam penelitian ini membahas tentang makna pesta sekura dalam kebudayaan masyarakat Bejalan Di way Kabupaten Lampung Barat, sedang kan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan budaya local sekura di Kabupaten Lampung Barat (studi pada Dinas pemuda,Olahraga dan Pariwisata).

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “ Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi “ yang ditulis oleh A.Safril Mubah pada tahun 2011. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti,yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Hal yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yakni,penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi meningkatkan daya tahan budaya local dalam menghadapi arus globalisasi seperti

saat ini sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan budaya local sekura di Kabupaten Lampung Barat (studi pada Dinas pemuda,Olahraga dan Pariwisata).

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam mengembangkan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungan dalam perumusan masalah. Startegi merupakan suatu proses perencanaan pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.

Dalam upaya mempertahankan budaya local,pemerintah memiliki peran yang sangat penting didalamnya antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan bergeraknya sector dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi berjalannya budaya disuatu daerah. Seperti budaya atau tradisi adalah hasil dari kreasi manusia dari zaman ke zaman. seperti halnya dengan tradisi sekura yang ada di Kabupaten Lampung Barat,Pemerintah daerah terus berupaya untuk mempertahankan dan mengembangkan sekura ini agar tidak punah seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori strategi (Wechsler dan backoff) dimana dalam teori ini terdapat dua poin,yang pertama strategi pengembangan yaitu suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status,kapasitas dan sumber daya. Artinya dalam strategi pengembangan ini diharapkan agar terciptanya perubahan

yang lebih baik lagi. Yang kedua strategi transformasi, suatu strategi dikatakan sebagai strategi transformasi ketika komitmen pokok organisasi diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang fundamental. Artinya dalam strategi transformasi ini diharapkan adanya perubahan yang akan membawa suatu hal yang baru yang dapat meningkatkan mutu suatu daerah salah satunya terkait dengan kebudayaan.

Disamping penggunaan teori dari Wechsler dan Backoff ada juga Undang-Undang yang menjadi landasan dalam penelitian ini dimana antara teori dengan UU yang saling berkaitan, Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No.5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Dimana Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat poin-poin penting di antaranya tentang perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan. Jika dilihat dari teori maupun Undang-Undang tersebut kita bisa melihat bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mempertahankan budaya yang ada dengan mengukur kinerja dari program pemerintah serta upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan tradisi sekura yang ada di Kabupaten Lampung Barat di tengah arus globalisasi seperti saat ini. Dengan demikian diharapkan agar terciptanya suatu budaya sekura yang tetap terjaga kelestariannya hingga saat ini bahkan sampai kepada generasi berikutnya.

Dari penjelasan diatas,maka dalam penelitian ini akan di uraikan bagaimana strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mempertahankan budaya local tradisi sekura di Kabupaten Lampung Barat.

Adapun gambar kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

